



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/04/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PASCABENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kejadian bencana alam banjir, longsor, gempa bumi di wilayah Indonesia, termasuk tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan dan kerugian yang cukup besar, maka diperlukan upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penanganan pascabencana di wilayah terdampak bencana di Indonesia, termasuk upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Pascabencana;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Pascabencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PASCABENCANA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Pascabencana untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, Tim Dukungan Substansi, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanganan Pascabencana.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas menjalankan arahan kebijakan dan strategi yang diberikan Pengarah dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu penanggung jawab dalam menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
 - b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan asistensi kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
 - c. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM** : Kelompok Kerja terdiri atas dan bertugas untuk:
- a. Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko Bencana bertugas untuk mengawal proses identifikasi daerah rawan bencana (mikrozonasi), daya dukung lahan berdasarkan daerah rawan bencana dan inventarisasi kebutuhan sarana-prasarana penunjang aktivitas di wilayah pascabencana, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;
 - b. Kelompok Kerja 2 Bidang Pemulihan Infrastruktur Wilayah bertugas untuk mengawal proses inventarisasi kerusakan dan kebutuhan

mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan serta mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah pascabencana;

- c. Kelompok Kerja 3 Bidang Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Budaya Masyarakat bertugas untuk mengawal proses inventarisasi dampak bencana terhadap sosial-budaya dan ekonomi produktif masyarakat dan perekonomian wilayah, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;
- d. Kelompok Kerja 4 Bidang Pembiayaan dan Kerjasama bertugas untuk mengawal proses penganggaran program/kegiatan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan nasional dalam penanganan pascabencana;
- e. Kelompok Kerja 5 Bidang Regulasi dan Kelembagaan bertugas untuk mengawal penataan regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah dan lintas sektor dalam penanganan pascabencana;
- f. seluruh kelompok kerja melakukan asistensi kepada pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya; dan
- g. seluruh kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Tim Pelaksana.

KETUJUH : Tim Dukungan Substansi bertugas:

- a. membantu tim pelaksana dalam menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
- b. membantu tim pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan asistensi kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
- c. membantu tim pelaksana mempersiapkan data dan informasi serta kajian dalam rangka mendukung tugas yang dilaksanakan berdasarkan pembagian kelompok kerja untuk proses perencanaan dan pengendalian penanganan pascabencana;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Dukungan Substansi dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Dukungan Subtansi.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 52/M.PPN/HK/04/2020
TANGGAL 30 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PENANGANAN PASCABENCANA**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua 1 : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua 2 : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Wakil Ketua 3 : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Anggota : 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Kepala Badan Informasi Geospasial.

B. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua 1 : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua 2 : Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Wakil Ketua 3 : Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
4. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial;

5. Deputi ...

5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Inspektur Utama, Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko Bencana

- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perkotaan, Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

5. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
12. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial.

Kelompok Kerja 2 Bidang Pemulihan Infrastruktur Wilayah

- Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur ...

3. Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Keterpaduan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Kepelabuhan, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sarana Fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kelompok Kerja 3 Bidang Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Kemasyarakatan

- Ketua : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas
9. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kelompok Kerja 4 Bidang Pembiayaan dan Kerjasama

- Ketua : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
 1. Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 6. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 7. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 8. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I, Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kelompok Kerja 5 Bidang Regulasi dan Kelembagaan

- Koordinator : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota:...

- Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

E. TIM DUKUNGAN SUBSTANSI

Ketua : Kepala Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Dr. Suprayoga Hadi, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Subdirektorat Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Subdirektorat Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Kepala...

5. Kepala Subdirektorat Darat dan Jalan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Subdirektorat Laut, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Subdirektorat Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Subdirektorat Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I, Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

22. Kepala Bagian...

22. Kepala Bagian Penyusunan Program, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
23. Somantha Prakosa Jati, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Mariska, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Diah Lenggogeni, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Andri Narti R Mardiah, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Agung M.H. Dorodjatoen, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Rafli Noor, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Tasliman Solihin, ST, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

F. TENAGA PENDUKUNG :

1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mira Berlian, Kementerian PPN/ Bappenas;
3. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/ Bappenas;
4. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati